

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, maka perlu ditetapkan Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan pada

Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengurus Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 317);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG

MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara FEDRY HASANI (NIP. 197303262007011008, Pangkat dan Golongan : Penata Muda, III/a) sebagai Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Diktum KESATU diberikan tugas:

- a. memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara;
- b. melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi;
- c. membukukan Barang Milik Negara kedalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
- d. memberi tanda register pada Barang Milik Negara;
- e. membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
- f. menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara pada setiap bulan;
- g. melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- h. menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir tahun anggaran;
- i. melaksanakan rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

- j. menyimpan arsip data Barang Milik Negara dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran;
- k. menyiapkan formulir permintaan kebutuhan barang persediaan untuk keperluan sehari-hari;
- l. menyimpan Dokumen Pengadaan sebagai dasar untuk melakukan Pencatatan Persediaan;
- m. mengecek keberadaan dan kondisi persediaan hasil pengadaan;
- n. mencatat persediaan hasil pengadaan ke dalam buku induk dan menginputkan data persediaan tersebut untuk dimasukkan ke aplikasi persediaan;
- o. membuat/menyusun laporan bulanan dan tahunan;
- p. mengkoordinir/memonitor pencatatan, pengelolaan dan pelaporan bahan persediaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : SP DIPA-076.01.2.656617/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo